

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan atas asas kekeluargaan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menjadi landasan bagi arah sistem ekonomi bangsa Indonesia yaitu mengenai perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal sehingga banyak terjadi pengangguran. Pengangguran ini menjadikan kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi menurun. Dengan adanya pengangguran yang disebabkan oleh jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Begitu pun yang terjadi di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang disebabkan oleh usaha bangkrut dan juga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Dari permasalahan tersebut masyarakat sangat membutuhkan modal, sehingga modal tersebut dapat dipakai dalam membiayai usaha bangkrut, usaha yang akan dirintis dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.¹

¹ Febby Nabila Saharani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekar (Studi kasus desa gajah kabupaten demak)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, (2023), 6

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk penanggulangan pengangguran yang berdampak dalam perekonomian negara untuk menciptakan sistem ekonomi nasional yang bertambah seimbang, berkeadilan, dan maju. Demi mewujudkan tujuan ini, yang perlu difokuskan adalah penyelenggaraan perekonomian nasional menuju sistem ekonomi yang pro akan ekonomi kerakyatan, adil, amanah, merata, transparan, akuntabel, dan kompetitif dalam kancah perekonomian regional dan global. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (kemudian disebut UMKM) harus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan peranan dan potensinya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.²

Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah pembentukan lembaga keuangan untuk memberikan permodalan dan menunjang pengembangan usaha di sejumlah sector seperti PT. Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Sejahtera (PNM MEKAAR). PNM adalah lembaga yang memberikan pelatihan bagi para pelaku usaha mikro serta merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Target PNM Mekar Syariah sendiri adalah wanita berumur 18 – 63 tahun yang ingin membuka usaha dan memajukan usahanya sendiri.³

² Yuniza ananda putri, Perlindungan Hukum Nasabah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI yang dirugikan dalam perjanjian tanggung renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kecamatan Kuranji Kota Padang), Skripsi Universitas Andalas, (2023), 1

³ Andriani Wirsoni, "The Social Of The Group Members PNM Mekaar PBB Indah At Ampek Nagari Sub-Distrik", *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* , Vol. 8 No. 2010, (2020), 38

Dalam PNM Mekaar Syariah memberikan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal usaha tanpa anggunan, pembiasaan budaya menabung, dan peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembang bisnis. Dalam PNM Mekaar Syariah menggunakan beberapa akad yakni akad murabahah, wakalah dan wadiah.⁴

Simpan pinjam dalam PNM Mekar Syariah menggunakan pendekatan tanggung renteng. Sistem pembayaran tanggung renteng sendiri merupakan jenis hukum perikatan yang diatur dalam buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) dalam pasal 1278 yang berbunyi “suatu perikatan tanggung menanggung terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”⁵

⁴PNM Mekaar, “PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah”, dalam <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>, Akses tanggal 22 Oktober 2024

⁵ Jhonny Mulyadi, *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Menejemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja*, Yogyakarta: Aditya Media,(1999), 35

Sebagai contoh dari sistem tanggung renteng PNM Mekaar Syariah. Dalam hal ini para nasabah diharuskan membentuk kelompok dengan jumlah 10 sampai 15 orang per kelompok, bilamana terdapat wanprestasi diantara anggota kelompok tersebut maka, anggota kelompok lain akan bertanggung jawab atau “menalangi” wanprestasi salah satu anggota kelompok sesuai dengan pinjaman anggota tersebut. sebagai contoh misalnya cicilan nasabah yang melakukan wanprestasi adalah Rp. 150.000, dan jumlah kelompok terdapat 10 orang maka tiap anggota kelompok haruslah berurusan Rp. 15.000.

Akan tetapi, secara fakta di lapangan tidaklah sejalan dengan sistem tanggung renteng yang diatur oleh KUHPerdata, masih banyak anggota kelompok yang tidak bersedia untuk bekerjasama menalangi nasabah wanprestasi tersebut, sehingga hanya beberapa anggota kelompok yang berkorban untuk menalangi wanprestasi nasabah tersebut. permasalahan ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman nasabah terhadap sistem tanggung renteng, serta tidak adanya upaya yang dilakukan oleh petugas lapangan PNM Mekaar Syariah. sehingga banyak nasabah yang komplain namun di tolak oleh pihak PNM Mekar Syariah dikarenakan sudah menandatangani kontrak dan dianggap setuju dengan sistem pembayaran tersebut.

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang berkewajiban dalam membayar hutang dalam sistem tanggung renteng sangat di butuhkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah agar hak-hak

nya terpenuhi. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut berpengaruh juga terhadap anggota kelompoknya yakni tentang ketidaklancaran proses pencairan kredit. Nasabah yang menggantinya pun tidak mendapatkan uang penggantian atas nasabah yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut untuk itu penyusun merasa perlu meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah dengan judul: “perlindungan hukum bagi nasabah penanggung pnm mekaar syariah terhadap wanprestasi anggota dalam pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di kabupaten tuban”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya nasabah penanggung yang mengalami kerugian akibat wanprestasi anggota lain
2. Kurangnya pengetahuan nasabah mengenai perlindungan hukum konsumen
3. Analisis sistem pembayaran tanggung renteng dalam pembayaran hutang nasabah PNM Mekaar Syariah
4. Analisis Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap pembayaran tanggng renteng pada nasabah mekaar

C. Batasan Masalah

Agar lebih fokus terhadap masalah tersebut maka peneliti memberikan batasan masalah, yang dalam hal ini adalag sebagai berikut:

1. Peneliti hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penanggung yang mengalami kerugian akibat wanprestasi anggota dalam kelompok.
2. Kajian hukum dalam penelitian ini berfokus pada ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan juga prinsip – prinsip syariah yang relevan dalam pembiayaan kelompok

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di kemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana proses penagihan PNM Mekaar syariah terhadap pembayaran hutang nasabah dengan sistem tanggung renteng di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penanggung terhadap wanprestasi anggota dalam sistem tanggung renteng PNM Mekaar Syariah di Kabupaten Tuban prespektif Undang – Undang Perlindungan Hukum konsumen dan KHES?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui bagaimana proses penagihan PNM Mekaar syariah terhadap pembayaan hutang nasabah dengan sistem tanggung renteng di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
 - b) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah penanggung terhadap wanprestasi anggota dalam sistem tanggung renteng PNM Mekaar Syariah di Kabupaten Tuban prespektif Undang – Undang Perlindungan Hukum konsumen dan KHES.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang bernilai ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi nasabah penanggung pnm mekaar syariah terhadap wanprestasi anggota dalam pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di kabupaten tuban prespektif Undang – Undang Perlindungan Hukum konsumen dan KHES.

b) Manfaat Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terbanyak dan terpercaya yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat di pertanggung jawabkan.

c) Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi pemahaman pengetahuan terkait perlindungan hukum bagi nasabah penanggung pnm mekaar syariah terhadap wanprestasi anggota dalam pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di kabupaten tuban prespektif Undang – Undang Perlindungan Hukum konsumen dan KHES.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk

mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang di bahas oleh penulis, yaitu:

- a. Skripsi oleh Selvi Aprilia (2023) “Pelaksanaan perjanjian kredit sistem tanggung renteng dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi debitur di permodalan nasional madani (PNM) mekaar syariah cabang semampir”⁶. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap debitur. Persamaan pada penelitian ini terletak pada perlindungan hukum terhadap sistem tanggung renteng, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu terhadap debitur penanggung, sedangkan skripsi yang di susun penulis objek penelitiannya membahas tentang seluruh debitur yang terlibat dalam perjanjian tanggung renteng.
- b. Skripsi oleh Himatul Alawiyah (2019), “Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng (studi pada nasabah PNM Mekaar Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”⁷. Dalam skripsi ini membahas tentang sistem pembayaran tanggung renteng yang di tinjau dengan sosiologi hukum islam. Pesamaan pada penelitian ini terletak pada pengkajian sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut meneliti tentang tinjauan sosiologi hukum

⁶ Selvi Aprilia, “Pelaksanaan perjanjian kredit sistem tanggung renteng dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi debitur di permodalan nasional madani (PNM) mekaar syariah cabang semampir”, skripsi universitas pembangunan nasional Veteran, (2023).

⁷ Himatul Alawiyah, “Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng (studi pada nasabah PNM Mekaar Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019).

sedangkan peneliti mengkaji tentang perlindungan hukum.

- c. Rafika Trisni Maulidia (2022), “Tinjauan hukum islam terhadap sistem tanggung renteng koperasi wanita mawar Desa Sukosongo (studi kasus koperasi wanita mawar Desa Sukosongo)”.⁸ Dalam skripsi ini membahas tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang koperasi wanita mawar dengan menggunakan pespektif tinjauan hukum islam. Persamaan dengan skripsi tersebut terletak pada analisis pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng, sedangkan pebedaannya adalah skripsi tersebut meninjau sistem tanggung renteng dengan pespektif hukum islam, namun di skripsi ini menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah.

G. Sistematika Pembahasan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang dari penelitian yang akan diteliti, bab I ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan juga kajian pustaka.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab II berisi tentang teori - teori pendukung yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, teori ini berisikan tentang teori: laporan deskriptif tentang perlindungan hukum bagi nasabah penanggung PNM Mekaar Syariah terhadap

⁸ Rafika Trisni Maulidia, “Tinjauan hukum islam terhadap sistem tanggung renteng koperasi wanita mawar Desa Sukosongo (studi kasus koperasi wanita mawar Desa Sukosongo)”, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, (2022).

wanprestasi anggota dalam pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab III berisi metode penelitian yang di antaranya: berjenis peneltian, sumber dan jenis data yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, sampel dan menganalisis data.

4. BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian yang mana bab ini merupakan bab yang paling utama, bab ini adalah penguraian tentang hasil dan peneltian yang dilakukan oleh peneliti yang berisis tentang laporan Implementasi perlindungan hukum bagi nasabah penanggung PNM Mekaar Syariah terhadap wanprestasi anggota dalam pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng.

5. BAB V: PENUTUP

Pada bab V berisi tentang bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dimana kesimpulan adalah inti dari isi penelitian yang dilakukan oleh penelitian dan sudah di analisis. Sedangkan saran bertujuan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik permasalahan yang sama seperti penelitian ini.